



**LURAH MUNTUK
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN MUNTUK
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN MUNTUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN MUNTUK,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (6) huruf c, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) huruf c, dan Pasal 42 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Muntuk;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MUNTUK
dan
LURAH KALURAHAN MUNTUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN MUNTUK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanah Kalurahan adalah tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, meliputi Tanah Kas Kalurahan, *Pelungguh* dan *Pengarem-arem*.
2. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah Kalurahan dan Perangkat Kalurahan.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Perangkat Kalurahan yang purna tugas.
5. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
6. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
7. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul.
10. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan.
11. Kalurahan adalah Kalurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan dibantu Pamong/Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
13. Lurah Kalurahan adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan Muntuk.
14. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah BAMUSKAL Kalurahan Muntuk.
15. Pamong/Perangkat Kalurahan adalah Carik, Kepala-Kepala urusan, kepala-Kepala Seksi, dan Kepala Dusun/Dukuh.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kalurahan Muntuk.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Kalurahan ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam memanfaatkan Tanah Kalurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kalurahan ini yaitu pemanfaatan Tanah Kalurahan meliputi :

- a. perlindungan; dan
- b. penggunaan.

BAB II

PELINDUNGAN TANAH KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan fasilitasi perlindungan Tanah Kalurahan yang menjadi kewenangannya atas hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten.
- (2) Fasilitasi perlindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kalurahan dalam rangka upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, terhadap Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pemerintah Kalurahan untuk perlindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. mengidentifikasi kondisi fisik Tanah Kalurahan; dan/atau
 - b. memeriksa kondisi fisik Tanah Kalurahan secara periodik.
- (2) Identifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi fisik Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah Kalurahan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, Pemerintah Kalurahan melaporkan kepada Kasultanan dan/atau Kadipaten.

BAB III

PENGUNAAN TANAH KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tanah Kalurahan digunakan untuk:

- a. Tanah Kas Kalurahan;
- b. *Pelungguh*; dan

c. *Pengare-arem*.

Pasal 7

- (1) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terletak di wilayah Kalurahan.
- (2) Tanah Kalurahan yang terletak di wilayah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan luasan, peruntukan dan letak bidang tanahnya oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Penjabaran luasan, peruntukan dan letak bidang Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Kedua
Tanah Kas Kalurahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan dilakukan dengan cara:
 - a. digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk:
 1. pertanian; atau
 2. non pertanian; dan/atau
 - b. disewakan;
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Kasultanan atau Kadipaten, kecuali digunakan untuk pertanian yang digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Untuk memperoleh izin Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kalurahan mengajukan permohonan yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten selaku pemberi izin.
- (4) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 9

- (1) Hasil penggunaan Tanah Kas Kalurahan merupakan pendapatan asli Kalurahan.
- (2) Pendapatan asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Kalurahan yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Kalurahan.

Paragraf 2

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Dengan Cara
Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Kalurahan Untuk Pertanian

Pasal 10

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian dengan cara digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dapat digarap:

- a. secara mandiri oleh Pemerintah Kalurahan;
- b. oleh perseorangan yang berdomisili di Kalurahan; atau
- c. oleh kelompok Masyarakat Kalurahan.

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian secara mandiri oleh perseorangan yang berdomisili di Kalurahan atau kelompok Masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan dengan cara sewa tahunan dengan tidak mengubah fungsi tanah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian yang digarap oleh perseorangan atau kelompok masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b atau huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Lurah Kalurahan mengumumkan kepada masyarakat Kalurahan pada papan pengumuman di Balai Kalurahan, yang memuat mengenai:
 1. luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan untuk pertanian;
 2. persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penggarap, yakni:
 - a) masyarakat yang bertempat tinggal di DIY, diutamakan warga Kalurahan setempat; dan
 - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
 - b. warga Kalurahan baik secara perseorangan atau kelompok mengajukan permohonan untuk menggarap Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian;
 - c. Lurah Kalurahan bersama BAMUSKAL melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Lurah Kalurahan bersama BAMUSKAL menolak permohonan;
 - e. dalam hal verifikasi permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan Lurah Kalurahan bersama BAMUSKAL memberikan persetujuan nama-nama penggarap yang disesuaikan dengan luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan untuk pertanian;
 - f. persetujuan yang diberikan oleh Lurah Kalurahan bersama BAMUSKAL, diikuti dengan menetapkan:
 1. nama calon penggarap;
 2. luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digarap; dan
 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Kalurahan;
 - g. nama calon penggarap, luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digarap dan besaran pembagian hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf f diumumkan pada papan pengumuman di Balai Kalurahan;
 - h. calon penggarap yang namanya diumumkan sebagai nama calon penggarap pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g, membuat surat pernyataan tertulis ditujukan kepada Lurah Kalurahan yang berisikan pernyataan mengenai kesediaannya untuk menggarap Tanah Kas Kalurahan untuk pertanian, yang disampaikan ke Balai Kalurahan;
 - i. Lurah Kalurahan menetapkan:
 1. nama penggarap;
 2. luasan Tanah Kas Kalurahan yang digarap; dan
 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Kalurahan, dengan Peraturan Lurah Kalurahan, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf h.

Paragraf 3

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Dengan Cara

Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Kalurahan Untuk Non Pertanian

Pasal 12

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 antara lain digunakan untuk:
 - a. toko;
 - b. obyek wisata; dan/atau
 - c. restoran.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 13

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha milik Kalurahan;
- b. perseorangan yang berdomisili di Kalurahan; atau
- c. kelompok masyarakat Kalurahan.

Paragraf 4

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Yang Disewakan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat menyewakan Tanah Kas Kalurahan dalam rangka untuk:
 - a. menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan; dan/atau
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
- (2) Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada:
 - a. Instansi; dan/atau
 - b. Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pihak yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah Kalurahan.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. proposal, yang paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
 2. data tanah yang meliputi:
 - a) persil Tanah Kas Kalurahan;
 - b) letak Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan nama pedukuhan, Kalurahan, kecamatan, dan kabupaten; dan
 - c) luas Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan; dan
 3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
 - b. identitas pihak yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan dibuktikan dengan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi pemohon perorangan;
 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi pemohon badan usaha/badan hukum swasta; atau
 3. peraturan dasar tentang pembentukan Instansi pemerintahan;
 - c. surat pernyataan dari pemohon, yang meliputi;

1. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diberikan izin;
2. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukan;
3. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas Kalurahan kepada pihak lain;
- d. sket lokasi Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan;
- e. sosialisasi kepada masyarakat Kalurahan setempat; dan
- f. rekomendasi kesesuaian tata ruang.

Pasal 16

- (1) Lurah Kalurahan melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis kepada Lurah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah Kalurahan dibantu oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan.
- (3) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. sekretaris Kalurahan sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Perangkat Kalurahan yang tugasnya pelaksana teknis sebagai anggota; dan
 - c. unsur staf sekretariat sebagai anggota.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Lurah Kalurahan yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 17

Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak lengkap, permohonan dikembalikan secara tertulis oleh Lurah Kalurahan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan.

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan melakukan:
 - a. peninjauan lokasi objek Tanah Kas Kalurahan yang akan disewakan; dan
 - b. verifikasi faktual atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon, antara lain meliputi:
 1. mendatangi:
 - a) tempat tinggal pemohon bagi yang pemohonnya perorangan;
 - b) kantor pemohon bagi yang pemohonnya badan usaha/badan hukum swasta atau Instansi pemerintahan; dan
 2. bertemu dengan lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang telah menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap sewa Tanah Kas Kalurahan tersebut.
- (2) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan membuat dan menandatangani berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual tersebut.
- (3) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah Kalurahan.
- (4) Selain menyampaikan berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Kalurahan benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 18

- (1) Instansi dan/atau Masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kalurahan terhadap maksud dan tujuan menyewa Tanah Kas Kalurahan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan bersama BAMUSKAL.

Pasal 19

- (1) Lurah Kalurahan bersama BAMUSKAL membahas permohonan tertulis sewa Tanah Kas Kalurahan dari pemohon, yang didasarkan pada:
 - a. berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual yang merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Tanah Kas Kalurahan; dan
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim Tanah Kas Kalurahan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Kalurahan benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Pembahasan permohonan tertulis sewa Tanah Kas Kalurahan dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Lurah Kalurahan dan BAMUSKAL dengan mengundang pemohon untuk hadir dalam pembahasan tersebut guna menyepakati besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan.
- (3) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan, Lurah Kalurahan dan/atau BAMUSKAL menolak permohonan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan serta Lurah Kalurahan dan/atau BAMUSKAL menyetujui permohonan yang bersangkutan, selanjutnya Lurah Kalurahan menerbitkan Peraturan Lurah Kalurahan.
- (5) Peraturan Lurah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak penyewa;
 - b. lokasi dan luasan Tanah Kas Kalurahan yang disewakan;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran sewa; dan
 - e. tata cara pembayaran sewa.
- (6) Lurah Kalurahan mengajukan permohonan rekomendasi kepada camat dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan permohonan sewa Tanah Kas Kalurahan dari Instansi atau Masyarakat.
- (7) Rekomendasi dari camat digunakan oleh Lurah Kalurahan untuk pemenuhan syarat administrasi pengajuan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas Kalurahan dari Pemerintah Kalurahan kepada Kasultanan atau Kadipaten dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Kalurahan.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diperpanjang jangka waktu sewanya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pihak penyewa Tanah Kas Kalurahan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. pailit, ahli waris bagi orang perorangan atau pengurus bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta harus melaporkan kepada Lurah Kalurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pihak penyewa Tanah Kas Kalurahan meninggal dunia bagi orang perorangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Lurah Kalurahan melaporkan kepada Kasultanan atau Kadipaten melalui Dinas dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 23

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Kalurahan.

Bagian Ketiga

Pelungguh

Pasal 24

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* diberikan kepada:
 - a. Lurah Kalurahan;
 - b. Carik Kalurahan;
 - c. Kepala Seksi;
 - d. Kepala Urusan
 - e. Kepala Dusun atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - f. staf Kalurahan yang berstatus pamong Kalurahan.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.

Pasal 25

Penggunaan tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 26

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan Peraturan Lurah Kalurahan.

Pasal 27

- (1) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat dengan ketentuan:
 - a. subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Kalurahan;
 - b. pendapatan yang diperoleh dari penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi antara Pemerintah Kalurahan dan pemegang *pelungguh* sebagai penghasilan tambahan;
 - c. besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan penerima *pelungguh* sebesar sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan bagi Pemerintah Kalurahan 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. bagian Pemerintah Kalurahan disetorkan dalam rekening kas Kalurahan dan bagian pemegang *pelungguh* diserahkan kepada yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan *pelungguh* yang disewakan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Kalurahan.

Pasal 28

- (1) *Pelungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pelungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

Bagian Keempat *Pengarem-arem*

Pasal 29

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* diberikan kepada:
 - a. Lurah Kalurahan
 - b. Carik Kalurahan;
 - c. Kepala Seksi;
 - d. Kepala Urusan
 - e. Kepala Dusun atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - f. Staf Kalurahan Yang berstatus Pamong Kalurahan, yang diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.

Pasal 30

Penggunaan tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 31

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan dengan Peraturan Lurah Kalurahan.

Pasal 32

Pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat disewakan atau digunakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 33

Ketentuan mengenai *pelungguh* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap *pengarem-arem* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 34

- (1) *Pengarem-arem* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pengarem-arem* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

BAB IV PELEPASAN

Pasal 35

Tanah Kalurahan adalah tanah hak Milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, dapat dilepas untuk kepentingan umum.

Pasal 36

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENILAIAN PUBLIK

Pasal 37

- (1) Besaran sewa Tanah Kas Kalurahan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, kecuali Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewa Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan.

Pasal 38

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Lurah Kalurahan;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) proposal;
 - 2) surat pernyataan; dan

- 3) besaran keringanan.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah Kalurahan melakukan penilaian;
- d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Lurah Kalurahan dapat menerima atau menolak permohonan;
- e. dalam hal permohonan diterima, Lurah Kalurahan menyampaikan surat permohonan persetujuan keringanan biaya sewa kepada BAMUSKAL;
- f. BAMUSKAL menerbitkan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. dalam hal BAMUSKAL memberikan persetujuan, Lurah Kalurahan menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan mengenai keringanan biaya sewa; dan
- h. dalam hal BAMUSKAL menolak, Lurah Kalurahan menyampaikan surat pengembalian kepada pemohon.

Pasal 39

Besaran keringanan biaya sewa tanah Kalurahan paling tinggi sejumlah 5% (lima perseratus) dari nilai yang telah ditetapkan Penilai Publik.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku:

- a. Hasil pemanfaatan sewa tanah kas Kalurahan yang telah ada sebelum Peraturan Kalurahan ini berlaku, dicatat dalam buku kas umum dan disetorkan kedalam rekening giro kas Kalurahan Muntuk paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kalurahan ini berlaku sebagai pendapatan lain-lain Kalurahan yang sah.
- b. Dalam hal izin tertulis untuk pemanfaatan tanah Kalurahan yang diberikan dalam bentuk *Serat Kekancingan sebagai Hak Anggaduh* belum diterbitkan hingga Peraturan Kalurahan ini berlaku, maka pelaksanaan pemanfaatan tanah Kalurahan tersebut untuk selanjutnya diatur sesuai dengan Peraturan Kalurahan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Muntuk Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Muntuk Tahun 2018 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan ini.

Pasal 43

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Muntuk.

Ditetapkan di : Muntuk

Pada tanggal : 17 Juli 2023

LURAH MUNTUK

ttd

MARSUDI

Diundangkan di : Muntuk

Pada tanggal : 17 Juli 2023

CARIK MUNTUK,

ttd

SUWARDI

LEMBARAN KALURAHAN MUNTUK TAHUN 2023 NOMOR 3

Noreg Peraturan Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul :
(03/DLG/VII/2023) tanggal 17 Juli 2023

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON DLINGO KALURAHAN MUNTUK**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦢꦭꦶꦁꦺꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦸꦤꦠꦸꦏ

Alamat : Banjarharjo I RT 005, Muntuk, Dlingo, Bantul Telp. - Kode Pos 55783
Website: <https://muntuk.bantulkab.go.id> e-mail: desa.muntuk@bantulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARSUDI
Jabatan : Lurah Kalurahan Muntuk
Alamat : Seropan II RT 03, Muntuk, Dlingo, Bantul

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tanah Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul seluas kurang lebih 401.340,4519 m², dengan rincian :
 - a. Tanah Kas Kalurahan seluas 192.164,709 m²
 - b. Tanah Pelungguh seluas 169.009,35 m²
 - c. Tanah Pengarem-arem seluas 40.166,3929 m²
2. Tanah Kalurahan yang dilepaskan : -
3. Tanah Kalurahan yang berada diluar Kalurahan : -

Demikian Surat Pernyataan ini sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bantul, 17 Juli 2023

Lurah Muntuk

ttd

MARSUDI